MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;

Nomor : -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan TW III Tahun 2026

Yth. Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Monev Penanganan Benturan Kepentingan TW III Tahun 2026, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin,12 Oktober 2026
Waktu : 15.30 WITA
Tempat : Ruang Media Center
Acara : Rapat Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan TW III Tahun 2026

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 12 Oktober 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua Tim

SITI MAISYARAH, S H., M.H.
NIP. 197008242005022002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Senin
Tanggal : 12 Oktober 2026
Pukul : 15:30 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Tim TL Penanganan Benturan Kepentingan Monev TW III

Jalannya Rapat,

I. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, telah dilakukan pembahasan terhadap potensi benturan kepentingan dalam penanganan perkara, khususnya terkait penunjukan Majelis Hakim melalui aplikasi SMART.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara, penunjukan Majelis Hakim tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan hakim tidak dapat menangani suatu perkara, termasuk adanya potensi benturan kepentingan, maka dapat dilakukan penunjukan hakim di luar penunjukan hakim tetap dengan memperhatikan alasan dan ketentuan yang berlaku.

Potensi benturan kepentingan, antara lain yang berkaitan dengan hubungan keluarga sedarah, hubungan emosional, maupun hubungan lainnya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas hakim, telah menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan penanganan perkara.

Selain itu, setiap penanganan benturan kepentingan harus didukung dengan eviden atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen penunjukan, alasan perubahan atau penunjukan hakim, serta dokumen pendukung lainnya apabila terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

II. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pembahasan dan monitoring yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara maupun dalam proses penunjukan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memerlukan tindak lanjut khusus.

Berikutnya, sesuai monitoring dan evaluasi akan dilakukan beberapa hal :

1. Revisi SK tim penanganan benturan kepentingan dengan menambahkan unsur hawasbid hukum, dimana sebelumnya unsur hawasbid perkara sudah terakomodir bersama unsur lainnya.
2. Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan yang akan disesuaikan dengan aturan pengawasan serta merujuk pada ketentuan atau surat SEKMA yang berlaku, mencakup mitigasi resiko pada area-area yang rentan terhadap benturan kepentingan.
3. Sosialiasi oleh pimpinan agar seluruh pegawai PTUN Kupang memahami apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan.

Dengan demikian, hasil tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dinyatakan NIHIL.

III. KESIMPULAN

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan atau permasalahan benturan kepentingan yang memerlukan tindakan korektif lebih lanjut (NIHIL).

Rapat ditutup pukul 16:00 WITA oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim
MANASE HERMANUS NIP. 197906232025211023	**SITI MAISYARAH, S H., M.H.** NIP. 197008242005022002

DAFTAR HADIR RAPAT TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TW III Tahun 2026
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Senin, 12 Oktober 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	Siti Maksyarah	Ketua Ani	1		
2	Prasetyo Nugroho			2	
3	Jimmy W Molle		3		
4	Pusphitane B.P			4	
5	Martha S. Manuhutu		5		
6	Debora S. Anduwaca			6	
7	Josep Klau		7		
8	Dortje Bire			8	
9	Anthoneta Matatula		9		
10				10	
11			11		

Dokumentasi Rapat Tim TL Penanganan Benturan Kepentingan Monev TW III





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE : JULI - SEPTEMBER 2026

I. PENDAHULUAN

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu dilaksanakan secara efektif, efisien serta relevan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang bertugas untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi atas adanya pengaduan dan melakukan tindak lanjut atas adanya Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Adapun tujuan adanya Penanganan Pengaduan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
15. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan konflik kepentingan.

III. HASIL MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindak lanjut Laporan Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang periode Juli s.d September 2026, yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal Laporan	Perihal Benturan Kepentingan	Tindak Lanjut Penyelesaian	Keterangan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan periode Juli s.d September 2026 : Tidak terdapat laporan benturan kepentingan.				

Untuk pedoman penanganan benturan kepentingan sudah dibuat oleh bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana (SK pedoman terlampir). Untuk SK Tim diperlukan perbaharuan, yang akan dilakukan di awal tahun 2027.

Tim Penanganan Benturan Kepentingan telah membuat 3 jenis form surat pernyataan memiliki potensi benturan kepentingan, yang dapat dipergunakan terkait potensi apabila terjadi benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagaimana hasil Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Juli s.d September 2026 tidak ada Laporan Benturan Kepentingan yang masuk melalui PTUN Kupang, sehingga hasil monitoring dan evaluasi pada bulan Juli s.d September 2026 adalah **NIHIL**.

Bahwa Tim Penanganan Benturan Kepentingan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinyu guna menjamin selalu tidak adanya laporan benturan kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Diharapkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk tetap selalu menjaga integritas, tidak melakukan praktik KKN atau sejenisnya agar supaya tidak timbul benturan kepentingan baik dari eksternal maupun internal, demi menjaga citra, wibawa dan martabat Aparatur dan Instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di mata masyarakat pencari keadilan.

Kupang, 13 Oktober 2026
Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Ketua Tim

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.